

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Tinjauan Penelitian

Majid (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Penanaman modal dalam negeri (ULN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1986-2011” dengan menggunakan metode *ols (ordinary least squares)* menyimpulkan bahwa dalam periode jangka pendek, penanaman modal dalam negeri memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan dalam jangka panjang penanaman modal dalam negeri pemerintah memberikan dampak negatif. Penanaman modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan salah satunya dalam jangka panjang, memberikan dalam ahli teknologi, ahli keterampilan manajemen serta membuka lapangan kerja baru.

Agma (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan *foreign direct investment* terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia” dengan menggunakan metode OLS yang menyimpulkan bahwa *foreign direct investment* berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pada saat sebelumnya terjadinya krisis ekonomi 1998 *foreign direct investment* berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Afia (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap produk domestik

regional bruto (PDRB) provinsi jawa tengah”. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan ECM (*error corection model*) dimana hasil penelitiannya penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal berpengaruh positif. Namun yang mempunyai pengaruh positif signifikan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Nugraha (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2012 “. Penelitian ini menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) dimana hasil penelitiannya belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan pengaruh PMA dan PMDN berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB.

Asiyan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur “. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara PMDN, PMA dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Secara persial untuk PMDN dan PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur, sedangkan hasil untuk Ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **B. Teori Dan Kajian Pustaka**

### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

#### **a. Defenisi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produk barang dan jasa mengalami peningkatan. Pertumbuhan output ini tercermin dalam nilai produk domestik bruto.

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari produk domestik bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (produk nasional bruto) dan pendapatan nasional (*national income*).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam keadaan ekonomi masyarakat, suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat ekonomi yang dicapai tahun lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kenaikan produksi total oleh suatu perekonomian beberapa ahli didefinisikan sebagai kenaikan PDB/GNP suatu negara atau daerah.

### **2. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu daerah dalam periode tertentu ditunjukkan dari besar nilainya baik atas harga berlaku atau atas harga konstan. PDRB

didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada waktu tertentu sebagai harga dasar. (widodo: 2006)

PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun. Untuk mengetahui nilai seluruh produksi yang dihasilkan perekonomian dalam satu tahun, dapat digunakan tiga cara perhitungan yaitu:

a. Produksi

Dalam metode ini Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha yang ada pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

b. Pengeluaran

Dalam metode ini pendapatan nasional adalah jumlah nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, perubahan stok, modal tetap domestik bruto dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

c. Pendapatan

Dalam metode perhitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat ditunjukkan dari kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang diperoleh adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku/nominal

Mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/ provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar pula.

Mengetahui pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/provinsi.

2. PDRB atas dasar harga konstan

Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan/ setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun.

Mengetahui laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/ antar provinsi.

Setelah melihat pada uraian PDRB di atas dapat diambil kesimpulan bahwa PDRB merupakan nilai secara keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat/ warga dalam suatu wilayah atau daerah dalam waktu tertentu (1 tahun). PDRB juga merupakan ukuran laju pertumbuhan suatu daerah.

PDRB dalam hal ini juga dapat berarti jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

### **3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-undang ini menjelaskan bahwa “modal dalam negeri” adalah : bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.

Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuanketentuan Undang-Undang ini.

#### 4. Penanaman Modal Asing (PMA)

##### a. Definisi penanaman modal asing (PMA)

Investasi dan penanaman modal asing merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun bahasa undang-undang. Investasi merupakan istilah dalam dunia usaha sedangkan penanaman modal merupakan istilah dalam bahasa perundang-undangan. Dalam terminologi penanaman modal berarti penanaman modal secara langsung oleh investornya baik local (*domestic investor*) maupun asing (*foreign direct investment*, FDI) dan penanaman modal secara tidak langsung (*foreign indirect investment*). (Mulyadi,1990:268)

penanaman modal dalam negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) uu no. 25 tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia. (pasal 1 ayat (1) undang-undang no.5 tahun 2007). Sedangkan dalam pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Indonesia yang dilakukan penanaman modal asing baik sepenuhnya atau patungan dengan dalam negeri.

secara umum investasi diartikan kegiatan yang dilakukan secara pribadi atau badan hukum (*juridisk*) dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya baik dalam bentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual maupun keahlian. Dalam unsur kegiatan investasi adanyamotif untuk meningkatkan nilai modalnya.

### 1) Jenis-jenis penanaman modal

Pada dasarnya penanaman modal dibedakan menjadi dua kategori besar yaitu:

- a) Investasi langsung (*direct investment*) atau penanaman modal jangka panjang.

Dalam menanamkan modal secara langsung dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan bisa secara modal penuh atau patungan (*joint venture*). Bentuk kerja sama bisa dalam bentuk melakukan kerja sama operasi tanpa membentuk perusahaan baru bisa juga dalam bentuk mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan atau memberikan bantuan teknis, manajerial maupun memberikan lisensi.

Investasi asing dalam bentuk *direct investment* khususnya mengenai pendirian/pembentukan suatu perusahaan baru, agak berbeda halnya, karena proyek yang bersangkutan tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi pula syarat-syarat materiil. Dengan syarat formil dimaksudkan di sini bahwa harus dipenuhi ketentuan-ketentuan peraturan dari negara yang bersangkutan, sedangkan syarat materiil itu adalah dalam arti bahwa proyek itu akan dapat memenuhi kegunaan ekonomi negara.

- b) Investasi tidak langsung (*indirect investment*) atau penanaman modal tidak langsung (*portfolio investment*)

Investasi tak langsung umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut penanaman modal jangka pendek karena pada



umumnya mereka melakukan jual beli saham dan mata uang dalam jangka waktu relatif singkat, tergantung fluktuatif nilai saham dan mata uang yang hendak mereka perjual belikan.

Pada umumnya dicapai kesepakatan mengenai perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung ;

- a) Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari.
  - b) Pada investasi tak langsung, risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
  - c) Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional
- 2) Asas dan tujuan penanaman modal

undang-undang penanaman modal mencantumkan asas dalam undang-undang penanaman modal. Undang-undang berupaya untuk nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, yang artinya keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional telah merubah berbagai nilai menjadi universal ke dalam hukum nasional. Peranan pemerintah yang baik dan bersih sudah menjadi acuan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan publik atau dalam aktivitas bisnis. prinsip yang terkandung dalam pemerintahan dan tata kelola perusahaan yang baik salah satunya kepastian hukum.

asas penanaman modal terdapat dalam pasal 3 ayat (1) :

- a) Asas kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakn dan tindakan dala bidang penanaman modal.
- b) Asas keterbukaan adalah asas terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur dalam kegiatan penanaman modal.
- c) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan undang-undang.
- d) Asas perlakuan sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan sama dalam pelayanan nondiskriminasi tanpa membedakan asal usul penanaman modal.
- e) Asas kebersamaan adalah asaa yang mendorong peran penanam modal dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi dalam usaha .
- g) Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terncana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek.
- h) Asas berwawasan lingkungan adalah asas yang memperhatikan dan mengutamakan lingkungan hidup.

- i) Asas kemandirian adalah asas yang mengedepankan potensi bangsa dan tidak menutup diri atas masuknya modal asing demi pertumbuhan ekonomi.
- j) Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 ayat (2) undang-undang penanaman modal menentukan penyelenggaraan penanaman modal adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tujuan penanaman modal dijadikan acuan dal kebijakn penanaman modal oleh badan koordinasi penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal sesuai ketentuan pasal 4: (1) mendorong terciptanya ilkim usaha nasional yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; (2) mempercepat peningkatan penanaman modal.

Tujuan utama penanaman modal dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007. Sebagai bentuk kepastian hukum terhadap ketidakpastian yang terkait dengan kegiatan investasi. Serta untuk memperbaiki *image* dalam negeri sehingga menjadikan Indonesia tidak hanya menjadikan pasar bagi produk-produk asing, tetapi sebagai tempat yang layak untuk investasi.

b. Teori Investasi

1) Teori konsep *marginal efficiency of capital*

Dalam teori makro keynes keputusan apakah suatu investasi akan di laksanakan atau tidak, tergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang di harapkan suatu pihak dan tingkat bunga di pihaklain. Apabila tingkat bunga yang berlaku di pasar uang sebesar 2% setiap bulan (atau 24% setahun), sedangkan keuntungan yang di harapkan sebesar 50% maka investasi tersebut masih menguntungkan karena keuntungan (kotor) yang di harapkan 50% jadi melebihi ongkos dapat di katakan  $50\% - 24\% = 26\%$  pertahun untuk 10 tahun. Maka jika pengusaha tersebut “rasional” investasi tersebut akan dilaksanakan secara ringkas :

- A) Jika keuntungan yang diharapkan (MEC) lebih besar dari pada tingkat bunga, maka investasi di laksanakan.
- B) Jika MEC lebih kecil dari pada tingkat bunga maka investasi tidak dilaksanakan.
- C) Jika  $MEC = \text{tingkat bunga}$  maka investasi bias di laksanakan dan bias juga tidak

Dari uraian di atas, di ketahui bahwa berapa tingkat pengeluaran investasi yang di harapkan oleh para investasi di tentukan oleh dua hal yaitu tingkat suku

bunga yang berlaku dan *marginal efficiency of capital*. Perilaku makro para investor ini biasanya di ringkas dalam satu bentuk fungsi *marginal efficiency of capital* atau fungsi investasi.

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam fungsi investasi pertama fungsi tersebut mempunyai slope yang negative artinya semakin rendah tingkat bunga semakin besar pula tingkat pengeluaran investasi. Kedua, dalam kenyataan fungsi tersebut sulit untuk diperoleh, posisinya sangat stabil (mudah berubah dalam jangka waktu yang sangat singkat). Kelebihan fungsi investasi ini akan segera dapat di pahami karena posisinya sangat tergantung pada nilai  $mec$ . Ketiga, adalah hubungan teori keynes dengan kenyataan, khususnya masalah tersedianya dana investasi. (Eko Waluyo, 2011:73)

## 2) Teori klasik pengaruhnya tingkat bunga terhadap investasi

Tabungan menurut teori klasik adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengurangi pengeluaran untuk investasi guna menambah tabungan.

Investasi juga tergantung pada fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasan seseorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasi, apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi begitu juga dengan keadaan sebaliknya. Merupakan biaya yang dikenakan untuk penggunaan dana. Tingkat bunga dan keadaan keseimbangan

(artinya tidak ada dorongan) akan tercapai apabila keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. (Nopirin 1995: 90-91).


### 3) Teori Harrod-Domar tentang investasi

Teori investasi Harrod-Domar merupakan teori makro investasi dalam jangka panjang. Menurut Harrod-Domar pengeluaran investasi mempunyai proses multipler dan terhadap penawaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Setiap ada peningkatan stok capital masyarakat (K) meningkatkan pola kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output potensi (Y).

Hubungan antara stok capital (K) dengan output potensial (Y) merupakan hubungan ekonomis secara langsung, disebut capital output ratio (COR). Misalnya jika 3 rupiah total di perlukan untuk menghasilkan output total 1 rupiah maka setiap tambahan bersih pada stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal output tersebut.

Harrod-Domar menitik beratkan pada akumulasi capital mempunyai peranan ganda yaitu menimbulkan pendapatan dan memperbesar persediaan capital. Secara sederhana teori Harrod-Domar, misalnya pada suatu keseimbangan pada tingkat *fullemployment income*, maka untuk memelihara keseimbangan dari tahun ke tahun dibutuhkan jumlah pengeluaran, karena investasi tersebut harus cukup untuk menyerap kenaikan output yang di timbulkan.

### Kerangka Berpikir



### Hipotesis

Berdasarkan teori dan tujuan penelitian serta kerangka pikir dengan rumusan masalah dan didukung dengan penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini :

H0 : Diduga penanaman modal dalam negeri berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto

H1 : Diduga penanaman modal asing berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto